

PEMBENTUKAN – TIM – REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 1 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2026.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan surat edaran Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode masa transisi tahun 2025 dan program kerja Menteri PANRB untuk tahun 2026 dimaksudkan menjadi panduan sementara bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 3 Tahun 2023; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara ini diatur : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.

- Lamp. : 6 hlm.